

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA GAS ELPIJI**

**I Wayan Adi Purnama Sriada**

**AA. Gede Oka Parwata**

**Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana**

## **ABSTRAK**

Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna gas elpiji di tinjau dari persepektif hukum perlindungan konsumen. Permasalahan yang timbul yaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna elpiji dari bahaya meledaknya regulator gas elpiji? Dan bagaimanakah sanksi bagi pelaku usaha jika terjadinya ledakan pada regulator gas elpiji?. Metode penulisan menggunakan metode Normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap pengguna gas elpiji yaitu belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang penggunaan gas elpiji, oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya UUPK ini, pengguna gas elpiji dapat menuntut perlindungan hukum apabila terjadi kecelakaan dan diberikan sanksi administrasi ataupun sanksi pidana kepada pelaku usaha.

**Kata kunci.** Perlindungan Hukum, Perspektif, Konsumen, Gas elpiji

## **ABSTRACT**

*Legal protection of consumers of LPG user perspective in the review of the consumer protection law. The problems that arise are how consumers of legal protection from the dangers of exploding LPG LPG gas regulator? And how sanctions for businesses if the explosion in LPG gas regulator?. Writing method using normative methods that are descriptive. The results relating to the protection of consumers against the LPG users are not any specific rules governing the use of LPG gas, therefore the laws that can be used as guidelines is Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. With the BFL's, LPG users can demand legal protection in case of an accident and was given administrative penalties or criminal sanctions to businesses.*

**Keywords.** Legal Protection, Perspective, Consumer, LPG Gas

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hukum perlindungan konsumen saat ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan yang berguna mensejahterahkan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, serta mengontrol sehingga tercipta sistem yang kondusif yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya demikian tujuan mensejahterahkan masyarakat secara luas dapat tercapai. Salah satu contoh yang saat ini sedang marak adalah masalah perlindungan konsumen terhadap kejadian meledaknya tabung gas elpiji yang saat ini mulai meresahkan masyarakat. Terutama kalangan masyarakat menengah kebawah yang memang sering menggunakan tabung gas elpiji. Akibat meledaknya gas elpiji tersebut, selain kerugian material yang didapat juga dapat hilangnya nyawa seseorang. Hal tersebut berarti masyarakat pengguna gas elpiji memerlukan perlindungan secara hukum apabila terjadi permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

### **1.2 Tujuan**

Berdasarkan latar belakang diatas tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pengguna gas elpiji dan sanksi bagi pelaku usaha apabila terjadi ledakan terhadap regulator gas elpiji.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Penulisan ini mengkaji permasalahan dari perspektif hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lain sebagai literature yang mengkaji hukum sebagai norma yang berkembang badan berlaku di masyarakat. Jenis pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji permasalahan adalah sumber bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan

hukum sekunder yang berupa literature - literatur, dan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, dengan menggunakan teknik analisa secara kualitatif yaitu dengan cara memilah bahan hukum yang sekiranya dapat menjawab permasalahan yang diajukan dengan penyajian secara deskriptif yang memberikan gambaran dan pemaparan sesuai dengan apa adanya dan sistematis sehingga memperoleh sebuah kesimpulan.

## **2.2 Hasil dan Pembahasan**

### **2.2.1 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Gas Elpiji Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Dengan maraknya ledakan gas elpiji sering diakibatkan oleh minimnya informasi terhadap regulator yang di perdagangkan. Dalam perlindungannya konsumen berhak untuk mendapatkan hak atas rasa aman, informasi yang jelas tentang barang yang dibeli demi keselamatannya dan ganti rugi yang diperoleh jika terjadi ledakan akibat kerusakan regulator, hal tersebut diatur dalam Pasal 4 huruf (a,c dan h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK. Selain itu dalam pasal 8 huruf (a dan c) juga diatur kewajiban pelaku usaha untuk tidak memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar kualitas, dan barang yang tidak sesuai dengan berat netto terutama dalam pengisian gas elpiji dalam tabung gas. Karena saat ini pelaku usaha masih banyak yang kurang memperhatikan kualitas regulator yang diperdagangkan dan isi dari gas elpiji dalam tabung. Dalam kaitanya dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pelaku usaha, diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan : “perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dan berdasarkan Pasal 1367 ayat (1)<sup>1</sup> yang berbunyi “seseorang tidak hanya bertanggung jawab karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang yang dibawah pengawasannya”.

---

<sup>1</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, Jakarta h .55

## 2.2.2 Sanksi Terhadap Pelaku Usaha

Sanksi terhadap pelaku usaha jika memang terbukti melakukan kesalahan yang diakibatkan oleh adanya kerusakan atau regulator gas elpiji yang tidak sesuai standar di perjual belikan di pasaran dapat dikenakan sanksi berupa Saksi administratif yang disebutkan dalam Pasal 60 UUPK yang menyebutkan Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah). Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Selain sanksi administratif dapat juga dikenakan sanksi pidana bagi pelaku usaha dan pengurusnya yang diatur dalam pasal 61 UUPK.

Dalam pasal 62 UUPK Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.<sup>2</sup>

Selain dari sanksi administratif dan sanksi pidana, pelaku usaha juga wajib memberikan ganti rugi jika terbukti produk regulator gas elpiji yang beredar dipasaran merugikan konsumen, Pelaku usaha wajib untuk memberikan ganti rugi berupa uang atau barang yang sesuai dengan harga barang yang dijual di pasaran sesuai dengan pasal 19 UUPK. Tetapi jika kesalahan yang dialami oleh konsumen terjadi akibat kesalahan atau kelalaian dari konsumen maka pelaku usaha secara mutlak tidak dapat untuk dituntut secara hukum. Dan berhak untuk membela diri maupun merehabilitasi nama

---

<sup>2</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta H. 39

baiknya jika kerugian yang dialami oleh konsumen bukan berasal dari produk yang diperdagangkan.<sup>3</sup>

### **III. Kesimpulan**

Di Indonesia belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang penggunaan gas elpiji, olehkarena itu peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya UUPK ini, bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh terjadinya ledakan akibat regulator gas elpiji dapat menuntut haknya untuk memperoleh perlindungan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang dialami. Konsumen dapat menuntut pelaku usaha jika memang kerugian yang dialami oleh konsumen merupakan murni kerusakan dari regulator gas elpiji/produk dari pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian dan menghilangkan nyawa seseorang dapat di tuntutan sesuai peraturan yang berlaku, tetapi jika kerugian yang dialami oleh konsumen diakibatkan karena kesalahan diri sendiri maka pelaku usaha secara otomatis tidak dapat dikatakan bersalah secara hukum. Adapun sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Rajawali pers, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, Jakarta

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

#### **PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

---

<sup>3</sup> Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Rajawali pers, Jakarta h. 60